

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikat hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai mengenal hukum, walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya juga masih tidak tertulis. Lahirnya hukum pidana dalam masyarakat dimulai dengan adanya peraturan-peraturan, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan tersebut.¹ Dengan demikian hukum pidana adalah ketentuan yang mengatur tentang apa yang tidak boleh dilakukan beserta dengan sanksinya.²

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* yang biasanya disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Pengertian delik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Istilah tindak pidana menunjukkan kepada pengertian gerak-gerik tingkah laku dan jasmani seseorang, sehingga

¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 1-2.

² Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 6.

dapat didefinisikan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.³

Salah satu tindak pidana yang melanggar hukum adalah tindak pidana korupsi. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan telah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Menurut **Alatas**, bahwa esensi korupsi ialah sebagai pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Korupsi merupakan perwujudan immoral dari dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan metode pencurian dan penipuan.⁴

Pengaturan mengenai korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pengertian korupsi terdapat dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 47-50.

⁴ Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 32.

kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁵

Artidjo Alkostar mengemukakan bahwa pada Tahun 2001 korupsi di Indonesia tetap marak dan menunjukkan gejala yang pesimis untuk keberhasilan memberantasnya, sehingga menarik bagi lembaga non-pemerintah luar negeri untuk meneliti secara intensif dampak praktik korupsi di Indonesia dan di berbagai negara di dunia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Indonesia dinyatakan berada di peringkat ke-empat sebagai negara terkorup dari 91 Negara paling korup.⁶

Modus tindak pidana korupsi dilakukan dengan bermacam cara. Salah satunya adalah korupsi yang dilakukan secara *freelance*, artinya pejabat secara sendiri-sendiri atau dalam kelompok kecil menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk meminta suap. Menurut **Luis Moreno Ocampo** bahwa korupsi yang tidak menghiraukan aturan main sama sekali disebut dengan *hypercorruption*. Korupsi yang sudah memasuki stadium *hypercorruption* membawa implikasi berbahaya. Korupsi inilah yang biasanya ditemui dalam lingkup pemerintahan daerah (desa) di berbagai negara.⁷

Lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada Pemerintah Desa untuk mengatur

⁵ Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶ Prayitno Iman Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2015, hlm. 7-8.

⁷ Fathur Rahman, *Korupsi di Tingkat Desa*, Governance, Vol. 2 No. 1, November 2011, hlm. 15.

dan mengelola desanya dalam rangka meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Sumber daya manusia desa yang berkualitas dan manajemen pengelolaan yang transparan dan akuntabel sangat dibutuhkan dalam mengelola potensi dan sumber daya desa, sehingga potensi-potensi desa dapat digali dan dikelola secara baik dan optimal. Hal ini memungkinkan terjadinya tindakan penyalahgunaan wewenang dan korupsi ditingkat desa yang semakin rentan dalam pengelolaan sumber daya desa apabila tidak dikelola secara baik dan benar oleh aparat desa.⁸

Pendapatan Desa bersumber dari pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.⁹ Potensi penyelewengan terhadap keuangan Desa tersebut sangat besar. Hal ini tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia dari aparat pemerintahan desa itu sendiri

⁸ Hayat dan Mar'atul Makhmudah, *Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa*, Yustisia, Vol. 5 No. 2, Mei-Agustus 2016, hlm. 363.

⁹ Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

yang pada umumnya lemah dan kelemahan pengawasan dari aparat pemerintah kabupaten terhadap alur proses mengalirnya dana.¹⁰

Pembuktian terhadap korupsi dana desa sangat perlu dilakukan untuk mengungkap modus dan motivasi pelaku dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut, karena tindak pidana korupsi bukan kejahatan konvensional, tetapi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*).¹¹ Sistem penanganan dan pembuktian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui apakah pelaku tindak pidana korupsi tersebut secara sah dan meyakinkan secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan/atau juga secara melawan hukum menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹²

Salah satu kasus penyalahgunaan dana desa adalah kasus dalam Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pgp. dengan terpidana Rudi Karmedi Bin Saleh yang merupakan Kepala Desa Petaling yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi karena telah menggunakan uang bantuan dari pihak ketiga Tahun 2013 untuk kepentingan Desa Petaling yang belum dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Bantuan dari pihak ketiga

¹⁰ Yuyun Yulianah, *Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Dikaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 611-612.

¹¹ Halif, *Kejahatan Korupsi dalam Prespektif Kriminologi*, Jurnal Anti Korupsi, Vol. 1, No. 1 Mei 2011, hlm. 1.

¹² Juventy M. Siahaan, *Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi*, diakses dari <http://lbhamin.org/pembuktian-dalam-tindak-pidana-korupsi/>, pada Tanggal 15 November 2017 Pukul 13.53 WIB.

tersebut berjumlah sebesar Rp 130.914.900,00 (seratus tiga puluh juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah). Bantuan yang telah digunakan sebesar Rp 49.840.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya masih disimpan di Bank Sumsel Babel Sungailiat atas nama Kepala Desa Petaling yang rencananya akan dimasukkan ke dalam APBDes Petaling Tahun Anggaran 2014. Perbuatan terpidana tersebut dijatuhkan oleh hakim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta menghukum terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 49.840.000,00 (empat puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Terpidana mengakui perbuatan yang telah bertindak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah menggunakan dana bantuan pihak ketiga yang belum dimasukkan terlebih dahulu ke dalam APBDes.

Berdasarkan uraian kasus di atas, Penulis menyimpulkan bahwa kasus tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi murni dalam artian memperkaya diri sendiri. Namun, adanya kesalahan prosedur dalam mengelola dana desa yang dilakukan oleh terpidana sehingga menjadikan terpidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini menimbulkan adanya permasalahan definisi tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang belum ada kesamaan persepsi kapan suatu perbuatan melawan hukum akan dikenakan Pasal 2 dan kapan akan dikenakan Pasal 3 tersebut, sehingga perlu dikaji isi Pasal tersebut

agar tidak terulang lagi kasus yang bukan merupakan tindak pidana korupsi tetapi karena adanya prosedur administratif yang diabaikan dapat menjadikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi.

Hal tersebut yang menjadi latar belakang penelitian ini yang berjudul **Analisis Hukum Penyalahgunaan Dana Desa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan PN Pangkalpinang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pgp.)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dibahas dalam penulisan Skripsi ini, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana analisis Putusan PN Pangkalpinang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pgp. tentang Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa?
2. Bagaimana analisis pertanggungjawaban pidana perkara Putusan PN Pangkalpinang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pgp. berdasarkan teori kesalahan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui analisis Putusan PN Pangkalpinang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pgp. tentang Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa.
2. Untuk mengetahui analisis pertanggungjawaban pidana perkara Putusan PN Pangkalpinang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pgp. berdasarkan teori kesalahan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pidana dalam bidang hukum acara pidana mengenai pembuktian tindak pidana korupsi, khususnya pembuktian penyalahgunaan dana desa.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber sebagai tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis dari permasalahan yang berbeda dalam hukum acara pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penegak hukum dalam pelaksanaan kewenangannya guna meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini bagi pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal mengawasi kinerja pemerintah desa untuk mengurangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan dana desa.

c. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini bagi pemerintah desa dapat menjadi sumber informasi tambahan untuk lebih teliti dalam mengelola keuangan desa.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini bagi masyarakat dapat bermanfaat agar ikut terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal. Membuktikan sama dengan memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Secara singkat,

pembuktian adalah proses membuktikan sesuatu hal yang di dalamnya berisi ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.¹³

Dalam ilmu pengetahuan hukum, dikenal ada empat sistem pembuktian, yaitu sebagai berikut.

a. *Conviction in Time* (Keyakinan pada Waktunya)

Sistem pembuktian tersebut adalah sistem pembuktian yang menentukan kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim dengan menarik keyakinannya atas kesimpulan dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Alat bukti dapat saja diabaikan olehnya dan menarik kesimpulan dari keterangan terdakwa. Kelemahan sistem ini adalah putusan hakim berdasarkan pada keyakinan belaka dapat menentukan putusan kepada terdakwa dari tindak pidana secara bebas tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup, meski kesalahan terdakwa telah terbukti. **Andi Hamzah** mengatakan bahwa teori ini dapat berhadap-hadapan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, yakni disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa

¹³ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 68.

sendiri tidak selalu membuktikan kebenaran. Oleh karena itu, diperlukan keyakinan dari hakim itu sendiri.¹⁴

b. *Conviction La Raisonee* (Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis)

Dalam sistem ini, hakim memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, tetapi faktor keyakinan hakim dibatasi dengan dukungan-dukungan dan alasan yang jelas. Hakim berkewajiban untuk menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya yang dapat diterima secara akal dan bersifat yuridis. **Andi Hamzah** menyebutkan sistem ini sebagai sistem yang bebas karena hakim dapat menyebut alasan-alasan keyakinannya secara bebas (*vrije bewijstheorie*) atau disebut juga sebagai jalan tengah berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu.¹⁵

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian ini adalah suatu pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan semata-mata (*conviction in time*). Kelebihan sistem ini adalah hakim berkewajiban untuk mencari dan menemukan kebenaran sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dari berbagai alat bukti yang sah oleh undang-undang. Dengan demikian, hakim dapat mengenyampingkan faktor keyakinan semata-mata dan menegakkan nilai pembuktian objektif tanpa memperhatikan subjektivitas

¹⁴ Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 49-50.

¹⁵ Syaiful Bakhri, *ibid.*, hlm. 51-52.

sejak awal persidangan. **Andi Hamzah** mengutip pernyataan **D. Simons** yang mengemukakan bahwa sistem ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.¹⁶

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian ini adalah suatu keseimbangan antara kedua sistem yang bertolak belakang secara ekstrem. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan secara terpadu dengan rumusan yang telah dikenal. Bersalah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasari oleh cara menilai alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sehingga ada keterpaduan unsur subjektif dan objektif dalam menentukan kesalahan. **Andi Hamzah** mengutip pernyataan **Wirjono Prodjodikuro** yang mengemukakan bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, yaitu memang sudah seharusnya ada keyakinan hakim yang kuat dalam menentukan kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan pidana dan berfaedah jika ada aturan hukum yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya agar ada

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 256-257.

patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melaksanakan peradilan.¹⁷

Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti yang sah meliputi: (1) Keterangan Saksi; (2) Keterangan Ahli; (3) Surat; (4) Petunjuk; dan (5) Keterangan Terdakwa.¹⁸ Pembuktian dalam tindak pidana korupsi selain menggunakan hukum pembuktian umum dalam KUHAP, dalam hal-hal tertentu berlaku hukum pembuktian khusus sebagai pengecualiannya. Adapun hukum penyimpangan pembuktian yang ada dalam hukum pidana korupsi terdapat dua hal pokok, yaitu mengenai bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk (Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan mengenai sistem pembebanan pembuktian (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).¹⁹

2. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas atau prinsip yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan untuk dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa. Adapun asas atau prinsip-prinsip yang dimaksud diantaranya adalah:

- a. Asas Kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran

¹⁷ Andi hamzah, *ibid.*, hlm. 258.

¹⁸ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 181.

¹⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 104.

desa. Asas tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa harus terlebih dahulu dimasukkan ke dalam Peraturan Desa tentang APBDes.

- b. Asas Ketertiban dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas tersebut berkaitan dengan penelitian ini bahwa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 bahwa sumbangan yang berasal dari pihak ketiga harus dimasukkan ke Rekening Desa dan dianggarkan dalam APBDes terlebih dahulu.
- c. Asas Kepatutan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional. Berdasarkan asas ini bahwa seharusnya Kepala Desa Petaling dapat bertindak sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku agar dapat bertanggung jawab dalam merealisasikan terhadap penggunaan sumbangan dari pihak ketiga tersebut.²⁰

²⁰ Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokus Media, 2014, hlm. 7-9.

3. Teori Kesalahan

Putusan yang menjatuhkan pidana kepada seseorang harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan Hakim. **Pompe** berpendapat bahwa kesalahan mempunyai tanda sebagai hal tercela yang pada hakikatnya tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum di dalam perumusan hukum positif, sehingga mempunyai kesengajaan dan kealpaan yang mengarah kepada sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggung jawab.²¹

Salah satu unsur yang terdapat dalam kesalahan adalah kemampuan bertanggung jawab. Unsur tersebut perlu dibuktikan untuk membuktikan adanya kesalahan. Ketentuan dalam KUHP tidak ada yang menyatakan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Berkaitan dengan hal tersebut Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika cacat kejiwaan atau terganggu karena penyakit. Unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada, kecuali apabila ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal sehingga Hakim harus memerintahkan pemeriksaan keadaan jiwa terdakwa.²²

²¹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 135-136.

²² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2009, hlm. 181.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²³ Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan memahami alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.²⁴

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

²³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Bandung, 2006, hlm. 295.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.119.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Desa
- 5) Putusan PN Pangkalpinang Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pgp.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Bahan hukum sekunder meliputi buku atau literatur, jurnal, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder.²⁵ Bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Wikipedia halaman bebas pada jaringan internet.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan untuk memperoleh bahan hukum penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku-buku tentang hukum, hasil penelitian hukum yang termuat dalam jurnal hukum yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁶ Analisis isi terhadap data tekstual tersebut selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang mengarah kepada kedalaman hukum sebagai peraturan hukum yang berlaku agar tercapai tujuan (hasil) yang telah ditentukan. Telaah kepustakaan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.114.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105.

untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.

Analisis penelitian ini juga dilakukan dengan mengkaji kasus yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang telah menjadi putusan pengadilan, yaitu Putusan PN Pangkalpinang Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pgp. Setelah mengkaji putusan tersebut, peneliti menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus dalam putusan tersebut, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang-undang yang akan menghasilkan suatu kesimpulan dari hasil analisis tersebut.